



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 260/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutianti Alias Sution Anak Yusup Saden;
2. Tempat lahir : Sungai Ambawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Mandor, Dusun Mekar Rt. 002 Rw. 001, Desa Mandor Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Sutianti Alias Sution Anak Yusup Saden tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Lipi, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lipi, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Amanah, No. 26, Dusun Kenanga II, Rt.028/Rw.014, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 28 Juli 2021 dengan nomor register: 32/SK/2021/PN. Bek dan Bernadus Doye, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 September 2021 dengan nomor register: 46/SK/2021/PN. Bek dan nomor register: 47/SK/2021/PN. Bek tanggal 29 September 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 260/PID.SUS/2021/PT.PTK, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tsb ;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 61/Pid.Sus /2021/PN.Bek tanggal 29 September 2021 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca , surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-24/BKY/Eku.2/05/2021, tanggal 11 Mei 2021 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUTANTI Alias SUTIAN Anak YUSUP SADEN** pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Raya Mandor, Dusun Mekar Rt. 002 / Rw. 001 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di di Jl. Raya Mandor, Dusun Mekar Rt. 002 / Rw. 001 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, terdakwa memposting foto/gambar di dinding/wall atau halaman beranda pada akun facebook miliknya yaitu akun facebook claudia raquell stefanus melalui handphone miliknya, di dalam foto/gambar yang di posting tersebut terdapat saksi Akib Mahiden pada saat selesai kegiatan sidang di lokasi terkait permasalahan tanah, foto/gambar tersebut disertai dengan tulisan "Koa muha2 penyua hak urangk koa" yang artinya "itu muka muka penjual hak orang", kemudian saksi Windiana yang melihat postingan tersebut merasa tersinggung dan ikut mengomentari postingan terdakwa dengan kata-kata "Asal omong jak kitak bu2..." yang artinya "asal ngomong saja kalian ibu-ibu", lalu terdakwa membalas komentar saksi Windiana dengan kata-kata "kontetnyu asal omong buta matanya banga tereknyu ge ahe inak nauan apaknyu ba we nyu koa penyua hak urangk" yang artinya "kontet (kemaluan perempuan) mu asal ngomong, buta kah mata dan telinga, bapak dan mamamu itu perebut hak orang", setelah itu terdakwa

kembali membuat komentar dengan kata-kata "mu asal omong nghe kitak bai atangk kitak ba nak wek nyu dukung apaknyu tumare k lokasi, sampe2 apaknyu kasih neek iya taamak k kelampu PK kacang saking gaik e mun Bandar nghe gaik ngadapi dangn" yang artinya "kalau asal ngomong, Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kalian tidak datang berdua dengan ibumu dukung bapakmu kemarin ke lokasi sampai-sampai bapakmu kasihan lihat dia masuk ke kelambu pak kacang, saking takutnya kalau benar ngapa takut menghadapi kalian atau orang”, setelah itu saksi Windiana tidak membalas komentar terdakwa.

- Bahwa terdakwa memposting foto/gambar di dinding/wall atau halaman beranda pada akun facebook miliknya yaitu akun facebook claudia raquell stefanus, tanpa meminta izin kepada saksi Akib Mahiden atau pihak lain yang terkait dengan foto/gambar tersebut, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atau tidak mempunyai kewenangan untuk memposting foto/gambar tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting foto/gambar di dinding/wall atau halaman beranda pada akun facebook miliknya yaitu akun facebook claudia raquell stefanus, disertai dengan tulisan tersebut, karena terdakwa merasa kesal dan emosi perihal permasalahan tanah terdakwa yang telah dilakukan penjualan oleh saksi Akib Mahiden.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memposting foto/gambar saksi Akib Mahiden di halaman beranda media sosial facebook milik terdakwa dengan nama akun Claudia Raquell Stefanus dengan disertai caption/tulisan sebagaimana tersebut dan komentar-komentar lainnya termasuk dalam kategori informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, dan dapat diterima, disimpan dalam bentuk digital pada suatu sistem komputer (dalam hal ini facebook), sehingga dapat dilihat oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM

- 24/BKY/Eku.2/05/2021, tanggal 25 AGUSTUS 2021 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTIANI Alias SUTIAN Anak YUSUP SADEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIAN TI Alias SUTIAN Anak YUSUP SADEN dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bundel screenshot postingan akun facebook Claudia Raquell Stefanus (dengan alamat URL : <http://m.facebook.com/firman.pholem>) beserta komentar dan percakapan messenger serta screenshot postingan akun facebook florence (dengan alamat URL : <http://m.facebook.com/profile.php?id=100013264085717>).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca , Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Bek. tanggal 29 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutianti Alias Sutian Anak Yusup Saden** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel screenshot postingan akun facebook Claudia Raquell Stefanus (dengan alamat URL : <http://m.facebook.com/firman.pholem>) beserta komentar dan percakapan messenger serta screenshot postingan akun facebook florence (dengan alamat URL : <http://m.facebook.com/profile.php?id=100013264085717>) yang diexport dalam sebuah CD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 61/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bek. tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Bek. tanggal 29 September 2021;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN. Bek. Bahwa banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama dan sempurna;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bek. Tanggal 8 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 Oktober 2021;
4. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas tanggal 7 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Pontianak;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 12 Oktober Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bek, kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2021, sedangkan Putusan diucapkan pada tanggal 29 September 2021, dengan demikian Permintaan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Kami sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIAN TI Alias SUTIAN Anak YUSUP SADEN, akan tetapi kami kurang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

- b. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melakukan penuntutan terhadap terdakwa SUTIAN TI Alias SUTIAN Anak YUSUP SADEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara ini memutus, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIAN TI Alias SUTIAN Anak YUSUP SADEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- d. Bahwa dalam tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam arti memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, serta mempertahankan ketertiban masyarakat dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana dan untuk pelaku kejahatan sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatannya kembali dan untuk mendidik dan memperbaiki terpidana sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- e. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya apabila dilihat dari kacamata pihak korban, penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa secara khusus dan bagi masyarakat secara umum, sehingga dimungkinkan kembali ke depannya akan timbul kasus-kasus serupa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan **memperbaiki putusan tersebut** sesuai dengan yang kami mohonkan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Bengkayang Tanggal 29 September 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Bek, dan telah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam Putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai Perintah agar Terdakwa untuk ditahan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di Persidangan tidak dalam status ditahan ;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ;
- Bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP. Karena diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Bek . Yang dimintakan Banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai Perintah agar Terdakwa untuk ditahan , sehingga Amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat , khususnya Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal -pasal dari Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN.Bek , yang dimintakan Banding tersebut , sekedar mengenai : Perintah agar Terdakwa untuk ditahan , sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sutianti Alias Sutian Anak Yusup Saden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ” ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel screenshot postingan akun facebook Claudia Raquell Stefanus (dengan alamat URL : <http://m.facebook.com/firman.pholem>) beserta komentar dan percakapan messenger serta screenshot postingan akun facebook florence (dengan alamat URL : <http://m.facebook.com/profile.php?id=100013264085717>) yang diexport dalam sebuah CD ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 260/PID.SUS/2021/PT.PTK, tanggal 19 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 11 Nopember 2021 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu FRANK PESSY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI WINARKO , S.H.,M.H.

MION GINTING ,S.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANK PESSY,S.H.,.M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PT PTK.